

**DENDA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD
PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA**

**Leo Maulana
Revan Edytiya**

Fakultas Hukum Universitas Kediri

Abstrak

Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya pemberantasan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk denda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi kepada negara dan mengkaji alokasi denda tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda merupakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk memberikan efek jera serta memulihkan kerugian negara. Denda yang dibayarkan pelaku korupsi akan digunakan untuk kepentingan umum, mendukung rehabilitasi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan transparansi dalam pengelolaan denda sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Denda

I. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Korupsi adalah masalah global dan dampaknya dirasakan di berbagai belahan dunia. Permasalahan ini tidak lagi terbatas pada tingkat lokal atau nasional. Sebaliknya, korupsi merupakan ancaman serius yang dapat merusak stabilitas dan

keamanan sosial. Korupsi tidak hanya menggerogoti integritas lembaga negara, namun juga mengancam nilai-nilai fundamental demokrasi, etika, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹ Dampak korupsi sangat parah, mulai dari berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hingga memperlambat pembangunan ekonomi. Korupsi menghambat upaya pembangunan berkelanjutan, karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan masyarakat sering disalahgunakan untuk keuntungan pribadi. Selain itu, korupsi yang merajalela membuat penegakan hukum semakin sulit, sehingga menciptakan lingkaran setan yang berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat.

Korupsi selalu memberikan dampak negatif yang serius baik bagi masyarakat maupun bangsa. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tergolong kejahatan luar biasa. Istilah ini mencerminkan sifat destruktif dan kompleks serta potensi ancaman terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Karena dampaknya yang luas, pemberantasan korupsi memerlukan upaya tambahan dan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan.² Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih transparan dan akuntabel, mulai dari pengelolaan anggaran hingga pengawasan kebijakan publik. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam upaya ini, termasuk melalui pendidikan antikorupsi dan keterlibatan dalam pengawasan. Lembaga penegak hukum perlu memperkuat kapasitas mereka untuk menangani kasus korupsi secara efektif, termasuk penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif korupsi serta melestarikan dan meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

¹ A. Hamzah, "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional," *PT. Raja Grafindo Persada*, Jakarta (2006).

² Ibsaini. & Mahdi Syahbandir, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Cita Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta* 2 (2018).

Agar pemberantasan korupsi lebih efektif, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur kejahatan ini. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah jenis tuntutan yang akan dikenakan kepada pelaku korupsi. Terkait hal ini, Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, dalam KUHP lama, denda dianggap sebagai tindak pidana berat yang paling ringan. Penjelasan ini mengungkap bagaimana sistem hukum mengkategorikan berbagai jenis sanksi, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas penuntutan dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap aspek hukum ini sangat penting untuk mengembangkan langkah-langkah strategis pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif.³

Selain itu, denda merupakan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ringan, baik pelanggaran administratif maupun pelanggaran ringan. Dibandingkan dengan jenis hukumanlain, misalnya penjara, denda ini tergolong hukuman yang relatif ringan. Dalam konteks ini pidana denda mempunyai kekhasan yaitu dapat ditanggung oleh orang lain selain terpidana. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada narapidana karena pihak ketiga dapat membantu mereka dalam memenuhi kewajiban hukumnya. Oleh karena itu, meskipun pada umumnya pidana denda dikenakan secara pribadi kepada terpidana, namun tidak dilarang orang lain dengan sukarela membayar denda atas nama terpidana.⁴ Hal ini memastikan nyawa terpidana tidak terpengaruh oleh kewajiban membayar denda.

Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim atas tindak pidana korupsi belum mencapai efek jera yang diharapkan, dan belum juga mencapai hasil yang memuaskan dalam memperbaiki kerugian keuangan negara. Dalam hal ini denda dan restitusi yang dikenakan kepada terpidana tidak memberikan hasil yang optimal dari sudut pandang penuntut itu sendiri. Penegakan denda dan pembayaran ganti rugi dalam kasus korupsi mungkin dianggap tidak efektif dan tidak cukup memberikan efek jera. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya narapidana yang bangkrut dan tidak mempunyai harta yang cukup untuk menutupi kewajiban

³ Muladi and Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Revisi. (Bandung: Alumni, 1992).

⁴ Fernando I. Kansil, "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP," *Lex Crimen* 3 (2014): 29.

restitusi yang dibebankan pengadilan. Selain itu, Anda akan diberikan pernyataan penjelasan yang menjelaskan bahwa Anda akan dikenakan denda tambahan karena tidak mampu membayar ganti rugi.⁵

Pengembalian kerugian negara merupakan salah satu tujuan mendasar pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk dalam menghukum pelaku korporasi. Mengingat bahwa korupsi tidak hanya merugikan individu tetapi juga mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan, fokus pada pemulihan kerugian sangatlah penting. Meskipun sistem pidana yang diatur dalam undang-undang tipikor didasarkan pada asas *primum remedium* yang menitik beratkan pada penanganan kejahatan, dan pada pendekatan *retributive justice* yang menitik beratkan pada penghukuman. Kenyataannya, hukuman tidak selalu optimal untuk memulihkan kerugian finansial suatu negara. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakmampuan pelaku untuk membayar denda dan restitusi, serta permasalahan dalam penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki dan mengoptimalkan sistem pemasyarakatan ini agar dapat lebih mencapai tujuan pemulihan kerugian negara.⁶

2. Rumusan Masalah

- 1) Apa bentuk bentuk denda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi kepada negara?
- 2) Bagaimana alokasi denda yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada negara?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Mengeksplorasi bentuk denda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi kepada negara,

⁵ Ade Paul Lukas, "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)," *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (2010): 81.

⁶ Wahyuningsih, "Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime," *alJinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1 (2015): 105.

- 2) Mengeksplorasi alokasinya denda yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.

4. Manfaat Penelitian

- 1) Mengetahui bentuk-bentuk denda dalam tindak pidana korupsi,
- 2) Mengetahui alokasi denda tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara.

II. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari kata Latin “corruptus” dan “corruptio”, yang secara harfiah berarti “kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap”.⁷ Istilah ini mencerminkan sifat maksiat dan penyimpangan terhadap prinsip kesucian. Korupsi dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada tindakan ilegal dan penyalahgunaan kekuasaan, namun juga pada berbagai tindakan yang merugikan masyarakat dan institusi serta merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem hukum.

Selain itu, beberapa definisi ahli mengenai korupsi memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena ini. Baharuddin Lopa mengatakan korupsi merupakan kejahatan yang berkaitan dengan suap, manipulasi dan berbagai kegiatan melawan hukum lainnya. Pendekatan ini tidak hanya berdampak negatif terhadap keuangan dan perekonomian negara, namun juga terhadap kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.⁸ Dengan kata lain, korupsi dapat menimbulkan efek domino dan mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi.

Sementara itu Subekti dan Citrisoedibio menyampaikan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan penipuan dan kejahatan yang jelas-jelas merugikan negara.⁹ Definisi ini menekankan bahwa korupsi bukan hanya tindakan yang terisolasi, namun merupakan masalah yang lebih besar yang melemahkan kesehatan

⁷ Rizki Ramadhani (et.al), “Problematika Tindak Pidana Korupsi,” *Penerbit Adab, indramayu* (2024): 2.

⁸ Tim Garda Tipikor, “Kejahatan Korupsi,” *Yogyakarta: Rangkang Education* (2016): 14–16.

⁹ (et.al), “Problematika Tindak Pidana Korupsi.”

institusi dan merusak kepercayaan masyarakat. Korupsi yang meluas tidak hanya membahayakan keuangan pemerintah, namun juga kualitas dan peluang pelayanan publik yang bermanfaat bagi seluruh warga negara. Secara keseluruhan, pemahaman korupsi dari berbagai sudut pandang menunjukkan bahwa diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang serius untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menjaga kesehatan nasional.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban atau dikenal juga dengan istilah akuntabilitas umumnya dipahami sebagai alat untuk memantau pencapaian hasil pelayanan publik.¹⁰ Akuntabilitas ini mencakup kewajiban penyedia layanan untuk membuat pernyataan kepada masyarakat dan menjelaskan keputusan dan tindakan yang diambilnya. Dalam konteks ini, akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dikomunikasikan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat memahami bagaimana sumber daya dikelola dan hasil dari layanan yang diberikan. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan melalui masukan konstruktif dari masyarakat. Hal ini penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyatnya.

3. Denda

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, denda adalah hukuman yang membebaskan kewajiban membayar sejumlah uang tertentu sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban tertentu.¹¹ Konsep besar ini tidak hanya berlaku dalam konteks hukum, tetapi juga dalam berbagai bidang seperti administrasi publik, keuangan, dan peraturan umum. Denda berfungsi sebagai alat pengaturan perilaku yang bertujuan untuk mendorong individu atau organisasi agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Misalnya, dalam konteks hukum, denda sering kali dikenakan kepada pelanggar hukum untuk mencegah perilaku serupa di masa mendatang. Denda juga

¹⁰ Ibnu Hasim, "Pertanggungjawaban PNPB," *Direktorat Jenderal Anggaran*, last modified 2022, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail/>.

¹¹ Yandiato, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 12th ed. (Bandung: M2s, 2001).

berfungsi sebagai kompensasi kepada pihak yang dirugikan akibat pelanggaran tersebut. Denda seringkali ditentukan berdasarkan beratnya kejahatan dan berbeda-beda tergantung pada jenis dan beratnya kejahatan yang dilakukan. Mekanisme yang rumit ini diharapkan dapat menjadikan warga negara lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, baik terkait membayar pajak, mematuhi peraturan, maupun tanggung jawab lainnya. Selain itu, penerapan denda yang transparan dan adil dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah dengan menunjukkan bahwa pelanggaran mempunyai konsekuensi nyata. Oleh karena itu, denda bukan sekedar hukuman, namun juga merupakan bagian integral dari upaya menjaga ketertiban dan ketertiban masyarakat.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Terdapat beberapa Peraturan Perundang-Undangan terkait pelaksanaan diversifikasi antara lain:

1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Di Indonesia, kitab undang-undang hukum pidana merupakan landasan hukum yang penting. Peraturan ini mengatur berbagai jenis kejahatan, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan berat, dan mengatur sanksi yang akan dikenakan bagi mereka yang melanggar hukum. KUHP memuat ketentuan-ketentuan yang merinci pengertian setiap tindak pidana, unsur-unsur yang harus ada agar dapat dianggap suatu tindak pidana, serta pidana yang dapat dijatuhkan, baik berupa pidana penjara, denda, maupun sanksi tambahan. Selain itu, hukum pidana juga menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk memahami batasan hukum yang berlaku serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

2. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur pidana dan denda secara kumulatif (penjara dan denda) serta pidana dan denda

kumulatif/bergantian (penjara dan denda) sebagai undang-undang pidana khusus.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan ini mengatur mengenai Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia meliputi penerimaan dari: a. pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi; b. pembayaran biaya perkara tindak pidana; c. pembayaran denda tindak pidana; d. pembayaran denda tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan; e. pembayaran denda tindak pidana pelanggaran peraturan daerah; f. uang rampasan negara; g. hasil penjualan barang rampasan negara; h. hasil penjualan benda sita eksekusi; i. hasil penjualan barang bukti yang tidak diambil oleh yang berhak; j. hasil penjualan barang temuan; k. uang temuan; l. hasil pengembalian kerugian keuangan negara; m. hasil pemulihan kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara; n. hasil kerja sama di bidang hukum; o. sisa uang titipan pembayaran denda yang tidak diambil oleh pelanggar; p. pembayaran denda dan biaya perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang sudah diterbitkan penghapusan piutang; q. denda damai; dan r. hasil penjualan benda sita eksekusi yang belum dilelang sampai dengan terpidana meninggal dunia namun piutang uang pengganti telah dihapus dari neraca laporan keuangan.

III. Metodologi Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Artinya pendekatannya melalui pertimbangan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan ilmu hukum yang memosisikan hukum sebagai suatu sistem normatif. Sistem standar mencakup prinsip, norma, aturan hukum dan peraturan, konvensi, dan prinsip (doktrin). Kajian normatif ini terutama bertujuan untuk mengetahui makna dan landasan hukum.¹²

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Pendekatan ini dilaksanakan melalui peninjauan dan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Dalam hal penelitian ilmiah, penting bagi peneliti untuk mendalami hubungan hukum dan landasan ontologis hukum. Dengan menyelidiki hubungan hukum dan landasan ontologisnya, peneliti dapat memahami kandungan filosofis yang mendasari hukum itu sendiri. Pemahaman terhadap kandungan filosofis memungkinkan peneliti menyimpulkan ada tidaknya konflik filosofis antara hukum dan permasalahan yang dihadapi. Yang perlu diperhatikan peneliti dalam pendekatan ini adalah struktur norma yang terdapat pada tatanan dan hierarki peraturan perundang-undangan. Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah standar tersebut termasuk dalam peraturan perundang-undangan khusus atau peraturan umum, dan apakah standar tersebut berasal dari peraturan lama atau baru.¹³

IV. Pembahasan

1. Bentuk bentuk denda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi kepada negara.

Pengaturan denda terkait tindak pidana korupsi pada umumnya didasarkan pada ketentuan hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum yang sering digunakan antara lain adalah Pasal 10, 30 dan 31. Menurut Pasal 10 KUHP, denda merupakan bagian dari kategori tindak pidana pokok, yang juga meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Hal ini menunjukkan bahwa denda memegang peranan penting dalam sistem pidana. Hukuman lain juga dapat dijatuhkan, seperti perampasan hak tertentu, penyitaan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Tujuan dari hukuman tambahan ini tidak hanya untuk melindungi kepentingan masyarakat, namun juga untuk memberikan efek jera terhadap pelanggaran lebih lanjut. Oleh

¹³ Aris Prio Agus Santoso et al., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2022).

karena itu, penjatuhan pidana denda terhadap tindak pidana korupsi tidak hanya sekedar sanksi, namun juga merupakan langkah menjaga keadilan dan integritas sistem hukum. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum pengaturan denda dalam sistem hukum Indonesia terletak pada Pasal 10, 30, dan 31 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁴ Ketiga pasal tersebut dengan jelas mendefinisikan denda sebagai salah satu jenis sanksi pidana.

Diketahui bahwa Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) memberikan sanksi pidana denda yang berbeda untuk jenis pelanggaran yang berbeda. Pasal 2 dan 3 mengatur tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian ekonomi negara dan dapat diancam pidana paling tinggi. Selain itu, Pasal 12 juga mengancam hukuman berat terkait penerimaan suap oleh pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan hakim. Pasal 12B terkait kepuasan juga memiliki ancaman denda sebesar Rp 1 miliar. Untuk pelanggaran UU Tipikor lainnya, denda maksimalnya bervariasi mulai dari Rp150 juta, Rp250 juta, Rp350 juta, Rp600 juta, hingga Rp750 juta. Undang-undang mengatur bahwa pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada koorporasi adalah denda, yang besarnya paling banyak ditentukan berdasarkan ancaman denda terhadap orang perseorangan, ditambah sepertiga dari jumlah tersebut. Dalam UU Tipikor, ancaman denda maksimum dirumuskan dengan jelas berdasarkan keadaan tindak pidana yang dilakukan. Namun, terdapat undang-undang pidana lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang mengatur ancaman denda lebih tinggi dari jumlah maksimal yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Hal ini menunjukkan perkembangan sistem hukum di Indonesia, dimana undang-undang yang ada saat ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih keras terhadap kejahatan tertentu.¹⁵

¹⁴ Diding Rahmat, "FORMULASI KEBIJAKAN PIDANADENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8 (2020).

¹⁵ Dion Valerian, "Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* (2019).

2. Alokasi denda yang dibayarkan oleh pelaku tindak pidana korupsi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada negara.

Dalam sistem peradilan pidana, Pasal 42 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menekankan pentingnya peran negara dalam penegakan pidana.¹⁶ Pasal ini tidak hanya menetapkan tanggung jawab keuangan negara atas pelaksanaan hukuman, tetapi juga menekankan prinsip bahwa terpidana tidak boleh dibebani secara keuangan selama menjalani hukuman. Pasal 42 menciptakan mekanisme untuk mendukung rehabilitasi dan pemulihan pelaku sekaligus memaksimalkan manfaat bagi masyarakat luas dengan mengatur penggunaan denda dan hasil penyitaan sebagai sumber manfaat publik.

Pasal 42 KUHP menekankan tanggung jawab negara atas hukuman penjara dan biaya yang timbul dari pelaksanaan hukuman penjara.¹⁷ Pasal ini mengatur bahwa negara bertanggung jawab penuh atas biaya-biaya yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan hukuman, termasuk biaya perawatan narapidana, keamanan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa terpidana tidak boleh terbebani secara finansial selama menjalani hukumannya. Lebih lanjut, Pasal 42 juga mengatur bahwa segala hasil denda dan hasil penyitaan adalah milik Negara. Artinya denda yang dikenakan kepada pelaku kejahatan dan barang rampasan akibat kejahatannya diambil alih oleh negara dan dipergunakan untuk kepentingan umum. Pendapatan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk program rehabilitasi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik. Ketentuan Pasal 42 KUHP tidak hanya menekankan tanggung jawab negara dalam membiayai penahanan, tetapi juga menciptakan mekanisme agar hasil sanksi pidana dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas. Hal ini menunjukkan upaya negara dalam menciptakan sistem

¹⁶ Muhammad Raihan Nugraha, "Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan?," *Hukum Online*, last modified 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemanakah-uang-pidana-denda-dibayarkan-lt63ecba18bf8ef/>.

¹⁷ Ibid.

peradilan yang adil dan fokus pada rehabilitasi dan pemulihan, sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang berasal dari pelanggaran hukum.

Hal ini juga dipertegas dalam PP 37 tahun 2024 yang mengatur mengenai jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia.¹⁸ Peraturan ini mencakup beberapa kategori pendapatan, termasuk pendapatan dari pembayaran denda yang dikenakan karena melakukan tindak pidana. Pendapatan ini penting karena berkontribusi terhadap pendapatan pemerintah dan mencerminkan upaya lembaga penegak hukum dalam memerangi berbagai bentuk kejahatan. Dengan demikian, PP 37/2024 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Kejaksaan.

Berdasarkan klarifikasi Pasal 1 ayat (1) huruf c PP 37/2024, yang dimaksud dengan denda adalah denda pokok yang harus dibayar oleh terpidana.¹⁹ Denda ini terdiri dari dua komponen penting yaitu jumlah yang harus dibayar dan batas waktu pembayaran, yang kesemuanya ditentukan dan ditetapkan dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis perkara, antara lain pidana umum, pidana khusus, dan perkara terkait atau tambahan. Dengan adanya penjelasan tersebut, PP 37/2024 menciptakan kerangka hukum yang jelas mengenai kewajiban terpidana membayar denda, mendukung prinsip keadilan dan kepastian hukum. Pengenaan denda sebagai sanksi juga berfungsi sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kepatuhan hukum baik individu maupun masyarakat, serta sebagai efek jera jika terjadi pelanggaran. Ini merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana dan tujuannya adalah penegakan hukum yang efektif dan efisien.

Segala penerimaan negara selain pajak yang berlaku pada Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk denda, wajib disetor ke kas negara.²⁰ Pasal ini menegaskan,

¹⁸ *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia*, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302960/pp-no-37-tahun-2024>.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid.

seluruh penerimaan dari berbagai sumber bukan pajak harus digunakan untuk kepentingan negara. Oleh karena itu, proses simpanan ini tidak hanya mendukung transparansi dan akuntabilitas keuangan, namun juga memastikan bahwa dana tersebut dapat digunakan untuk berbagai program dan kegiatan pembangunan nasional. Mengelola pendapatan ini dengan baik juga merupakan bagian penting dalam meningkatkan kinerja penegakan hukum dan menjalankan misi mereka secara efektif.

V. Kesimpulan

Pengaturan denda terkait tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 10, 30, dan 31 yang mengatur mengenai denda sebagai salah satu bentuk sanksi pidana berat. Denda tidak hanya berfungsi sebagai sanksi namun juga sebagai alat untuk melindungi keadilan dan keutuhan sistem hukum, dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelanggarnya.

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) mengatur berbagai jenis denda berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, dengan ketentuan khusus yang berbeda-beda yang mencerminkan upaya untuk memberikan sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran korupsi. Meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturan halus undang-undang korupsi, namun adanya ketentuan yang lebih ketat menunjukkan berkembangnya sistem hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Struktur denda yang lebih jelas dan terpadu diperlukan untuk menghindari kebingungan dan menjamin kepastian hukum.

Pasal 42 KUHP memperkuat peran penting negara dalam penegakan hukum dengan menetapkan tanggung jawab negara atas biaya pidana dan memastikan bahwa terpidana tidak menanggung beban keuangan selama menjalani hukumannya. Pasal ini juga mengatur penggunaan denda dan hasil penyitaan untuk kepentingan umum, mendukung rehabilitasi pelanggar, dan menetapkan mekanisme untuk memaksimalkan manfaat bagi masyarakat. PP 37/2024

menjelaskan tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, termasuk denda yang dibayarkan tersangka. Ketentuan ini memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum serta mendorong kepatuhan terhadap hukum melalui pengenaan denda. Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak, termasuk denda, wajib disetor ke kas negara untuk digunakan bagi program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, peraturan ini tidak hanya mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan, tetapi juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

VI. Daftar Pustaka

- (et.al), Rizki Ramadhani. "Problematika Tindak Pidana Korupsi." *Penerbit Adab, indramayu* (2024): 2.
- Hamzah, A. "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional." *PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta* (2006).
- Hasim, Ibnu. "Pertanggungjawaban PNPB." *Direktorat Jenderal Anggaran*. Last modified 2022.
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/pertanggungjawaban-pnbp-846635a3/detail/>.
- Kansil, Fernando I. "Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP." *Lex Crimen* 3 (2014): 29.
- Lukas, Ade Paul. "Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Purwokerto)." *Jurnal Dinamika Hukum* 10 (2010): 81.
- Muladi, and Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Revisi. Bandung: Alumni, 1992.
- Nugraha, Muhammad Raihan. "Kemanakah Uang Pidana Denda Dibayarkan?" *Hukum Online*. Last modified 2024.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kemanakah-uang-pidana-denda-dibayarkan-lt63ecba18bf8ef/>.
- Rahmat, Diding. "FORMULASI KEBIJAKAN PIDANADENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8 (2020).
- Santoso, Aris Prio Agus, Ahmad Rifai, Edy Wijayanti, and Rina Arum Prastyanti. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2022.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syahbandir, Ibsaini. & Mahdi. "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *Jurnal Cita Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta* 2 (2018).
- Tipikor, Tim Garda. "Kejahatan Korupsi." *Yogyakarta: Rangkang Education* (2016): 14–16.
- Valerian, Dion. "Meretas Konsep Baru Pidana Denda Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* (2019).

Wahyuningsih. “Ketentuan Pidana Denda Dalam Kejahatan Korupsi Di Tingkat Extraordinary Crime.” *alJinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1 (2015): 105.

Yandiato. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 12th ed. Bandung: M2s, 2001.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/302960/pp-no-37-tahun-2024>.